

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Karakteristik Produk Deposito *Mudharabah* PT. BPRS PNM Binama

1. Pengertian Deposito Syariah

Sistem penghimpunan dana pada bank syariah dilihat dari sumbernya, pada dasarnya terdiri atas: modal, titipan dan investasi. Deposito pada bank syariah termasuk sumber dana yang berasal dari investasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan akad *mudharabah*, maka deposito di bank syariah disebut dengan deposito *mudharabah*.²⁴

Deposito berdasarkan UU no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Macam-macam deposito berjangka:²⁵

a. Depoito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

²⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Cet.1 Jakarta: Gema Insani Press, 200, hlm 146.

²⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2011, hlm 351

b. Deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Adapun yang dimaksud secara khusus dengan deposito *mudharabah* atau yang disebut dengan deposito investasi *mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ke-3 (perseorangan badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan jangka waktu tertentu saat jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil.²⁶

Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1, 3, 6 bulan dan 12 bulan. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, maka deposito *mudharabah* juga mengikuti 2 macam *mudharabah* sebagai berikut.²⁷

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account/ URIA)*

Shahibul mal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh. Hal ini

²⁶ Perwataatmadja Karnaen dan Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogjakarta: Dana bhakti Wakaf, 1992, hlm 20

²⁷ Adiwrman Karim., *Op.Cit*, hlm 352

diperlakukan untuk deposito biasa. Deposito berdasarkan *mudharabah mutlaqahlah* yang berkaitan langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha, karena bank syariah menjalankan prinsip bagi hasil dengan pemilik dana *mudharabah* ini.

b. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account/ RIA)

Shahibul mal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya seperti: jenis usaha tertentu, waktu tertentu dan lain-lain sehingga *mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul mal*. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi khusus terkait dengan dana bank/dana rekening lain saat investasi.

Deposito *mudharabah muqayyadah* ini, karena sifatnya yang *special investment*, dimana seluruh dana yang masuk untuk proyek khusus, dengan demikian perhitungan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.

1) Karateristik dan Ketentuan Umum Deposito Mudharabah

Adapun yang merupakan karateristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut.²⁸

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.

²⁸ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009, hlm 15.

- b. Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
 - c. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
 - d. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - e. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Landasan Hukum Deposito Syariah

Landasan yang mendasari berdirinya produk deposito syariah, yaitu:

- a) Surat An-Nisa ayat 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

²⁹ *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Departemen Agama), hlm 107

b) Surat Al-Baqarah ayat 283

၁၃၃

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁰


c) Surat Al-Maidah ayat 1

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

³⁰ *Ibid*, hlm 60

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".³¹

d) Surat Al-Baqarah ayat 198



“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.³²

3. Karakteristik Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Semarang

Produk deposito PT. BPRS PNM Binama menggunakan akad *mudharabah*, yang dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Merupakan produk investasi berjangka, dimana nisbah bagi hasil diberikan setiap bulan dan dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening. Produk deposito

³¹ *Ibid.* hlm 141

³² *Ibid.*, hlm 38

mudharabah PT. BPRS PNM Binama disediakan dengan beberapa pilihan jangka waktu dengan nisbah sebagai berikut:³³

- a. Jangka waktu 1 bulan (nasabah:bank) 35% : 65%
- b. Jangka waktu 3 bulan (nasabah:bank) 40% : 60%
- c. Jangka waktu 6 bulan (nasabah:bank) 45% : 55%
- d. Jangka waktu 12 bulan (nasabah:bank) 50% : 50%

Syarat Pembukaan Rekening Deposito³⁴

- 1) Memiliki dan menyerahkan tanda bukti diri, yaitu
 - a) WNI: KTP/SIM
 - b) WNA: paspor yang dilengkapi dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) atau Kartu Izin Tetap (KITAP), apabila terdapat perbedaan dengan alamat tinggal tetap dengan yang tertera pada dokumen tersebut di atas, maka calon deposan harus melengkapi informasi mengenai alamat tetap tersebut.
 - c) menyerahkan foto kopi legalitas perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dengan peraturan-peraturan perundang-undangan (Syarat bukan perorangan).
- 2) mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan lanjutan setoran minimal Rp. 1000.000,00

PT. BPRS PNM Binama juga memiliki program deposito berhadiah yang ditujukan untuk nasabah yang membuka deposito dan mendapatkan

³³ Brosur Deposito mudharabah PT. BPRS PNM Binama Semarang

³⁴ Brosur dan Company Profile PT. BPRS PNM Binama Semarang

souvenir. Syarat dan ketentuan untuk program deposito berhadiah ini adalah:

a. Jangka waktu

Jangka waktu deposito	Nominal deposito
1 bulan	Rp. 60.000.000,-
3bulan	Rp. 30.000.000,-
6 bulan	Rp. 15.000.000,-
12bulan	Rp. 10.000.000,-

- b. Jenis, nilai dan penyerahan cinderamata diatur sesuai ketentuan bank.
- c. Nasabah mengisi surat pernyataan dan form permintaan hadiah.
- d. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo berakhir dikenakan denda sesuai dengan ketentuan bank.

Dalam aplikasi pembukaan deposito *Mudharabah*, nasabah biasanya melihat keuntungan-keuntungan yang ditawarkan akan produk deposito mudharabah tersebut. Nasabah biasa menanyakan mengenai hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a) Keamanan menyimpan uang dalam produk depositonya
- b) Biaya administrasi
- c) Keuntungan yang akan diterima

³⁵ Wawancara dengan Ibu Ice Marlina (nasabah PT. BPRS PNM Binama) tgl 5 Mei 2013 di Kantor Kas Mijen PT. BPRS PNM Binama

Atas pertanyaan tersebut, bagian CS mnejelaskan tentang produk deposito mudharabah di PT. BPRS PNM Binama kepada nasabah bahwa menyimpan uang di Bank dalam produk deposito aman, karena di jamin oleh LPS, dalam pengelolan produk deposito *mudharabah* tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, biaya dikenakanpun atas hasil yang diterima dengan dipotong pajak jika nominal depositonya lebih dari sama dengan Rp 7.500.000,00. Serta nantinya nasabah tetap mendapatkan hasil yang sesuai syariah menguntungkan dan kompetitif. Terkadang terdapat nasabah yang masih mempertanyakan apakah keuntungan yang diterima tinggi, maka untuk meyakinkannya nasabah dengan memainkan perbandingan keuntungan jika membuka deposito di BPR lain disekitarnya. Nasabah dipersilahkan untuk membuktikan sendiri.³⁶

Selain itu, dalam prakteknya mengenai produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Nasabah mendapat sertifikat atau disebut juga bilyet deposito sebagai tanda bukti penyimpanan uang.
- b) Nasabah diberi tahu tentang nisbah dan tata cara pembagian keuntungan. Untuk pembagian keuntungan ingin diambil tunai atau ditransfer ke rekening. Jika diambil secara tunai, nasabah mengambilnya dengan slip penarikan. Kebanyakan dalam prakteknya di PT. BPRS Binama untuk keuntungan yang nantinya diterima ditransfer ke

³⁶Wawancara dengan Mbak Mei (Costumer Servise PT. BPRS PNM Binama) tanggal 17April 2013

³⁷ Observasi di PT. BPRS PNM Binama Semarang tanggal 5 Mei 2013

rekening nasabah baik rekening tabungan di PT. BPRS PNM Binama maupun rekening tabungan di bank lain.

- c) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu atau deposito diperpanjang secara otomatis (ARO). Namun jika keadaan mendesak, nasabah di PT. BPRS PNM Binama dapat mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan bagaimanapun dana yang nasabah yang mereka simpan tetap merupakan dana mereka dimana PT. BPRS PNM Binama tidak berhak menahan dana tersebut untuk diambil. Atas hal tersebut PT. BPRS PNM Binama mengenakan denda atau penalty yang nantinya berpengaruh pada bagi hasil yang telah diterima deposan.
- d) Mekanisme pencairan deposito, nasabah datang ke bagian CS membawa sertifikat/ bilyet deposito. CS memberikan form penutupan deposito. Form tersebut dapat diisi CS atau nasabah yang bersangkutan. Bilyet asli diminta beserta FC identitas, nasabah di beri slip penarikan untuk mengambil uangnya di teller jika diambil tunai, atau ditransfer ke rekening.

B. Kebijakan yang diterapkan untuk distribusi hasil usaha PT. BPRS PNM Binama

1. Konsep Bagi Hasil dan Penerapannya pada Deposito *Mudharabah*

Pada bank syariah, salah satu prinsip operasionalnya adalah prinsip bagi hasil, yaitu suatu prinsip yang meliputi tata cara pembagian hasil

usaha antara pemodal dengan pengelola dana³⁸. Dalam kaitannya dengan penghimpunan dana, pembagian hasil usaha tersebut berarti dilakukan antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Hasil usaha yang dibagikan kepada nasabah adalah laba usaha bank dalam periode tertentu.

Dalam pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan terkait metode yang digunakan bank syariah dalam membagi hasil usahanya adalah sebagai berikut.³⁹

- a. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelola *mudharabah*.
- b. Jika bank menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul mal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- c. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*), maka pemilik dana (*shahibul mal*) tidak akan menaggung kerugia, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi asset bank lebih kecil dari kewajiban.

³⁸ A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. 1, hlm. 63

³⁹ Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.. hlm 44

Konsep bagi hasil sangat berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil, sebagai berikut.⁴⁰

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam *system pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan bagi hasil sebelumnya, terkait system bagi hasil untuk deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut.⁴¹

- a. Imbalan bagi hasil pada deposito *mudharabah*, dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsipembagian yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan (nisbah), misalnya 60:40, yang artinya 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah.
- b. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

⁴⁰ www.ebookakuntansisyariah.com hlm 105 (di unduh tanggal 19 September 2011)

⁴¹ Wiroso. *Op.Cit.* hlm 56

- c. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank, sesuai dengan perjanjian diakad awal pada saat penempatan deposito tersebut.
- d. Untuk pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dapat dilakukan dengan 2 cara yang empunyai konsekuensi dan perhitungan yang berbeda. Yaitu sebagai berikut.⁴²
 - 1) Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah*.
 - 2) Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikut tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah.
- e. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima deposan, bergantung pada variable-variable sebagai berikut.⁴³
 - 1) Jumlah dana yang diinvestasikan
 - 2) Jangka waktu penyimpanan
 - 3) Keuntungan bank syariah selama periode tertentu
 - 4) Nisbah (porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama yaitu pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).

2. Kebijakan Distribusi Hasil Usaha PT. BPRS PNM Binama

⁴² *Ibid*, hlm 58

⁴³ Muhamad Syafi'I Antonio. *Op.Cit.* hlm 159

Dalam mekanisme pendistribusian hasil usaha terkait produk deposito *mudharabah* PT. BPRS PNM Binama menggunakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pendapatan akan dibagihasilkan setiap bulan.
- b. Tidak ada prioritas pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada pemilik dana.
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan.
- d. Bagi hasil kepada deposan dibayarkan/dikreditkan setiap bulan saat jatuh tempo yakni pada setiap tanggal valuta (*anniversary date*).
- e. Perhitungan bagi hasil mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya.

C. Mekanisme distribusi hasil usaha PT. BPRS PNM Binama Semarang untuk produk deposito mudharabah.

1. Teknik Distribusi Hasil Usaha Dana Pihak Ketiga (DPK)

- a. Fatwa DSN-MUI tentang distribusi bagi hasil

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh Bank Syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Fatwa no.14/DSn-MUI/IX2000 tentang Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

⁴⁴ Wawancara dengan mbak Nova Novia (SPI PT. BPRS PNM Binama Semarang) tanggal 18 April 2013

⁴⁵ Adiwarman Karim. *Op.Cit.* hlm 393

- a) Pada prinsipnya LKS boleh menggunakan sistem *Acrual Basis* maupun *Cash basis* dalam administrasi keuangan.
 - b) Dilihat dari segi kemaslahatan(*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan system acrula basis akan tetapi dalam distribusi bagi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash Basis*)
 - c) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- 2) Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil lembaga keuangan syariah:
- a) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
 - b) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
 - c) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam fatwa No 15/DSN-MUI/XI/2000 ini, yang dimaksud dengan

- a) Bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul al-mal*) dan biaya-biaya.
- b) Bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*rasul al-mal*).

2. Pendistribusian Hasil Usaha Bank Syariah

Produk penghimpunan yang berdasarkan *mudharabah mutlaqahlah* yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha bank syariah. Dalam prinsip *mudharabah mutlaqahlah*, selalu *mudharib* yang melakukan distribusi hasil usaha. Hal ini dikarenakan pemilik dana memberi kuasa penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana guna mendapatkan hasil, sehingga perhitungan pendistribusian hasil usaha dalam hal penghimpunan dana dilakukan bank selaku *mudharib*.

Untuk perhitungan distribusi hasil usaha, perlu diketahui berapa dana yang dihimpun dan porsi porsi pendapatan yang akan dibagikan dengan masing-masing kelompok dana (kelompok dana tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* satu bulan, dsb.). bank melakukan penetapan pendapatan yang akan dibagikan kepada deposan menggunakan table perhitungan distribusi hasil usaha. Table distribusi terdiri dari kolom-kolom yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

TABEL PERHITUNGAN DISTRIBUSI HASIL USAHA⁴⁶

Jenis kelompok dana	Saldo rata-rata harian	Total hasil usaha dibagikan	Porsi pemilik dana			Porsi bank	
			Nisbah	Pendapatan	Return	Nisbah	Pendapatan
SRKD	THKD	NUPD	PHPD	RHPD	NUMB	PHMB	
A	B	C	D	E	F	G	
		(%)	(B x C)	(%)	(%)	(B x E)	

⁴⁶ Wiroso. *Op. Cit* hlm 131

Tab. <i>Mudharabah</i>	SRKD 1	THKD 1	NUPD 1	PHPD 1	RHPD 1	NUMB 1	PHMB 1
Dep. <i>Mudharabah</i>							
1 bulan	SRKD 2	THKD 2	NUPD 2	PHPD 2	RHPD 2	NUMB 2	PHMB 2
3 bulan	SRKD 3	THKD 3	NUPD 3	PHPD 3	RHPD 3	NUMB 3	PHMB 3
6 bulan	SRKD 4	THKD 4	NUPD 4	PHPD 4	RHPD 4	NUMB 4	PHMB 4
12 bulan	SRKD 5	THKD 5	NUPD 5	PHPD 5	RHPD 5	NUMB 5	PHMB 5
TOTAL	TSSD	PHUD		THPD			THMB

Keterangan

- SRKD : Saldo Rata-rata Harian Jenis Kelompok Dana
- TSSD : Total Saldo Rata-rata Sumber Dana
- THKD : Total Hasil Usaha yang dibagi Kelompok Dana
- PHUD : Porsi Hasil Usaha Dibagikan
- NUPD : Nisbah Umum Pemilik Dana
- PHPD : Porsi Hasil Usaha untuk Pemilik Dana
- THPD : Total Hasil Usaha (Pendapatan) porsi Pemilik dana
- RHPD : *Return (indikase rate)* Hasil Usaha porsi pemilik dana
- NUMB : Nisbah umum Milik (porsi) Bank Syariah
- PHMB : Pendapatan Hasil Usaha Milik Bank Syariah
- THMB : Total hasil Usaha Milik Bank Syariah

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut.

a. Jenis Kelompok Dana

Kolom ini berisi sumber dana yang digunakan untuk selanjutnya disalurkan dalam pembiayaan. Sumber dana yang digunakan seperti: tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*.

b. Saldo Rata-Rata Harian

Saldo rata-rata harian adalah penjumlahan saldo harian mulai tanggal awal periode perhitungan distribusi hasil usaha sampai akhir tanggal distribusi hasil usaha dibagi dengan hari aktual periode distribusi bagi hasil.

c. Porsi Pendapatan

Kolom ini merupakan porsi pendapatan penyaluran yang akan dibagikan yang besarnya sangat tergantung pendapatan bank.

d. Nisbah

Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan kerjasama usaha yaitu nasabah (pemilik dana) dan bank (pengelola dana) yang tereuang dalam akad perjanjian dan sudah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama.

Selanjutnya bank melakukan pendistribusian bagi hasil ke setiap nasabah sesuai dengan saldo yang dimiliki nasabah.

3. Mekanisme Distribusi Hasil Usaha Deposito *Mudharabah* PT. BPRS PNM Binama


Dalam distribusi bagi hasil usaha PT. BPRS PNM Binama menggunakan sistem dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (cash Basis) dan prinsip pembagian hasil usaha menggunakan prinsip bagi hasil (net revenue shariang).

Alur perhitungan pendistribusian hasil usaha yang dilakukan PT. BPRS

PNM Binama semarang dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁷

- a. PT. BPRS PNM Binama menggunakan metode sentralisasi, dimana bagi hasil yang akan diterima deposan dihitung di kantor pusat kemudian kantor pusat langsung yang mendistribusikan bagi hasil kepada deposan. Dalam hal ini kantor kas hanya berfungsi sebagai wadah penghimpun dana deposan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan skema di bawah ini

Skema metode sentralisasi PT. BPRS PNM Binama Semarang.



- b. Dalam menghitung bagi hasil, PT. BPRS PNM Binama menentukan pendapatan yang akan dibagihasilkan. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan .
- c. Selanjutnya PT. BPRS PNM Binama melakukan bagi hasil untuk masing-masing nasabah dengan metode *equivalen rate* (ER), yakni menghitung tingkat pengembalian bersih atas modal investasi atau dana yang disimpan

⁴⁷ Wawancara dengan mbak Nova Novia (SPI PT. BPRS PNM Binama) tanggal 18 April 2013

di bank. Dengan menggunakan Tabel Distribusi Hasil Usaha, ditetapkan jumlah saldo rata-rata sumber dana yang digunakan, serta pendapatan yang akan dibagihasilkan untuk masing-masing kelompok dana. Dengan nisbah yang telah ditentukan diawal, maka besar ER dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ini.

$$\text{ER} = \frac{\text{pendapatan yang harus dibagi hasil kelompok dana (deposito)}}{\text{saldo rata-rata sumber kelompok dana (deposito)}} \times \text{nisbah} \times 100\% \times 12 \text{ bulan}$$

- d. Setelah itu PT. BPRS PNM Binama menghitung bagi hasil melalui kantor pusatnya dan mendistribusikan hasil ke setiap nasabah sesuai dengan saldo yang dimiliki nasabah dan sesuai tanggal pembukaan deposito. Jika dalam awal pembukaan deposito *mudharabah* nasabah ingin bagi hasil masuk di rekeningnya di PT. BPRS PNM Binama, bagi hasil akan dikreditkan ke rekening yang bersangkutan. Jika ingin dimasukkan ke rekening bank lain, maka CS pusat akan membuat surat permohonan transfer ke bank bersangkutan untuk ditransferkan bagi hasil nasabah PT. BPRS PNM Binama ke bank yang diinginkan. Biasa jika bagi hasil ditransfer ke bank lain akan dikenakan fee sebesar Rp 5.000,00 – Rp 10.000,00. Selain itu jika bagi hasil diambil tunai dilakukan dengan menggunakan slip penarikan. Pengambilannya dapat dilakukan dikantor dimana nasabah membuka deposito, besarnya bisa diketahui dengan menanyakan kepada CS melalui laporan distribusi bagi hasil.

Berikut contoh perhitungan bagi hasil yang akan diterima nasabah pemilik rekening deposito *mudharabah* di PT. BPRS PNM Binama Semarang:⁴⁸

Pada tanggal 5 Desember 2012 Tuan Ahmad menginvestasikan uagnya dalam bentuk deposito *mudharabah* di PT. BPRS PNM Binama Semarang sebesar Rp 5.000.000,- untuk jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang digunakan PT. BPRS PNM Binaa untuk deposito berjangka 1 bulan adalah 35% : 65%. Tuan Ahmad meminta untuk bagi hasil diambil tunai.

Maka PT. BPRS PNM Binama membayarkan bagi hasil kepada tuan Ahmad tanggal 5 Januari 2013. Pada akhir bulan Desember PT. BPRS PNM Binama melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan tabel distribusi hasil usaha, dan didapatkan pendapatan yang akan dibagihasilkan sebagai berikut:

Laporan Distribusi Bagi hasil Bulan Desember ⁴⁹					
Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-Rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang Harus Dibagi Hasil	Nisbah	Porsi Pemilik Dana	Indikasi Eate Of Return %
Tabungan Mudharabah	3.083.081	46.268	35.00	16.193	6.30
Deposito Mudharabah 1 bulan	1.179.000	17.693	35.00	6.192	6.30
Deposito Mudharabah 3 bulan	1.195.500	28.746	40.00	11.498	7.20
Deposito Mudharabah 6 bulan	739.000	11.090	45.00	4.990	8.10

⁴⁸ Wawancara dengan Mbak Ucci (Pembukuan PT. BPRS PNM Binama) Tanggal 18 April 2013

⁴⁹ Laporan Ditribusi Bagi Hasil PT. BPRS PNM Binama Bulan Desember 2012

Deposito Mudharabah bulan	12	3.317.522	49.786	50.00	24.893	9.00
Total		10.243.103	153.583		63.766	7.48

Melihat table distribusi diatas besar bagi hasil yang didapatkan tuan Ahmad adalah sebagai berikut:

Dengan menggunakan return kelompok dana deposito *mudharabah* 1 pada tabel ditribusi hasil usaha yakni sebesar 6,30, maka perhitungan bagi hasilnya di hitung sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{5.000.000 \times 6,30\%}{12} = \text{Rp } 25.125,00$$

Saat jatuh tempo yakni tanggal 5 Januari 2013 tuan Ahmad akan menerima uang sebesar nominal deposito ditambah bagi hasil yang besarnya Rp 5.025.125,00.

Laporan Distribusi Bagi hasil Bulan Desember ⁵⁰					
Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-Rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang Harus Dibagi Hasil	Nisbah	Porsi Pemilik Dana	Indikasi Rate Of Return %
Tabungan wadiah	12.337.687	206.333	00.00	41.267	4.01
Tabungan Mudharabah	24.166	404	28.00	113	5.61
Deposito Mudharabah bulan	1.738.500	29.074	40.00	11.629	8.03
Deposito Mudharabah bulan	1.501.392	25.109	45.00	11.299	9.03
Deposito Mudharabah bulan	171.800	2.873	48.00	1.379	9.13

⁵⁰ Laporan Ditribusi Bagi Hasil PT. BPRS Artha Surya Barokah Bulan Desember 2012

Deposito Mudharabah bulan	12	6.113.551	102.242	52.00	53.165	10.44
Total		10.243.103	153.583		63.766	7.48

Suku Bunga Deposito Rupiah (Sumber : PIPU : Pusat Informasi Pasar Uang, BI)

BANK	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
BANK CENTRAL ASIA Tbk	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%
BANK CIMB NIAGA	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%
BANK DANAMON INDONESIA	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
BANK MANDIRI	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%
BANK MEGA	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%
BANK NEGARA INDONESIA 1946	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%
BANK PERMATA Tbk	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
BANK RAKYAT INDONESIA	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%
BANK TABUNGAN NEGARA	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%

Berdasarkan contoh perhitungan di atas, perhitungan untuk bagi hasil deposito pada PT. BPRS PNM Binama mengacu pada bulan sebelumnya yakni Desember. Dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan sebesar 35:65. Deposito yang dibuka adalah dalam jangka waktu 1 bulan, maka ER yang digunakan adalah ER kelompok dana deposito *mudharabah* 1 bulan. Besar nisbah yang ditawarkan berpengaruh pada ER yang dihasilkan. Nisbah bagi hasil PT. BPRS PNM Binama lebih sedikit dibanding BPRS yang lain seperti terlihat pada tabel distribusi bagi hasil, tetapi selain bagi hasil, pendapatan yang diterima Bank yang bersangkutan juga mempengaruhi ER yang dihasilkan. Sehingga untuk tetap bersaing pendapatan bank harus ditingkatkan.

BPR yang menggunakan sistem bagi hasil mampu memberikan bagi hasil setara 5%-10% p.a. Bank yang menggunakan sistem bunga hanya mampu memberikan bunga tidak sampai 5%. Hal ini berdasarkan tabel suku bunga deposito bank diatas yang diperoleh dari Pusat Pasar Uang BI, periode 8 Maret 2013. Jadi keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah pada Bank atau BPR yang menggunakan sistem bagi hasil, lebih adil dan menguntungkan jika dibandingkan sistem bunga.